



PUTUSAN

Nomor 1301/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Harianta Sebayang.
Tempat lahir : Gunung Tinggi.
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/2 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu
Kabupaten Deli Serdang.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Supir.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;

Terdakwa Harianta Sebayang, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Harapenta Sembiring, S.H,MH dan Suhandri Umar Tarigan, SH, dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No 56 Medan, Binjai KM 12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km 12 No 28 B Deli Serdang berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 11 Juni 2020, dengan nomor penetapan No. 1145/Pid.Sus/2020/PN.Lbp;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Agustus 2020; Nomor 1301/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;
- Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1301/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 28 Agustus 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 1301/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 31 Agustus 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
- Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan :

Dakwaan

KESATU

Bahwa ia terdakwa HARIANTA SEBAYANG bersama dengan saksi SUPRAPTO Alias ANTO, dan saksi RONY ALAREZA (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2020, sekitar pukul 13.30 Wib, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Puri Bintang Merdeka Desa Sei Glugur Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1301/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, setelah terdakwa HARIANTA SEBAYANG bertemu dengan saksi SUPRAPTO Alias ANTO dan saksi RONY ALAREZA di rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUPRAPTO Alias ANTO dan saksi RONY ALAREZA berencana membeli sepaket Narkotika jenis shabu dengan cara patungan, yang mana terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sementara saksi SUPRAPTO Alias ANTO dan saksi RONY ALAREZA memberikan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan ditambahkan uang tunai saksi SUPRAPTO Alias ANTO dengan jumlah uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saat itu juga dibawa saksi SUPRAPTO Alias ANTO pergi untuk menemui Sdr. PUTRA (DPO) yang tidak jauh dari rumah saksi SUPRAPTO Alias ANTO.
- Bahwa setelah saksi SUPRAPTO Alias ANTO berhasil bertemu dengan Sdr. PUTRA, kemudian dengan tanpa ijin dari pihak berwenang, saksi SUPRAPTO Alias ANTO membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. UCOK (DPO) yang selanjutnya saat itu juga memberikan sepaket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam kemasan plastic klip kecil untuk saksi SUPRAPTO Alias ANTO, dan setelah saksi SUPRAPTO Alias ANTO berhasil menerima dan membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tersebut ke rumah saksi SUPRAPTO Alias ANTO, saksi SUPRAPTO Alias ANTO lalu mempersiapkan alat Bong penghisap shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama, dengan cara terdakwa maupun saksi SUPRAPTO Alias ANTO dan saksi RONY ALAREZA secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut, masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak lama kemudian saksi EDISON SEMBIRING maupun saksi SAHAT SIANTURI dan saksi HENDRI KURNIAWAN (para saksi dari anggota kepolisian) berhasil masuk dan melakukan penggeledahan di kamar terdakwa, yang mana pada saat penggeledahan berlangsung ditemukan terdakwa bersama dengan saksi HARIANTA SEBAYANG dan saksi RONY ALAREZA beserta dengan barang bukti (berupa 1 (satu) plastic klip diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 2 (dua) buah mancis, dan 2 (dua) bong terbuat dari botol plastik yang diakui merupakan milik terdakwa bersama dengan saksi SUPRAPTO Alias ANTO dan saksi RONY ALAREZA, selanjutnya para saksi dari anggota kepolisian langsung

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1301/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukan proses hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 05/Ex.PD.X.2019 tanggal 01 Februari 2020 (terlampir), menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) paket plastic klip kecil diduga berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 1582/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 (terlampir), menerangkan barang bukti diterima berupa 1 (satu) paket plastic yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - A. 1 (satu) paket plastic klip kecil diduga berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SUPRAPTO Alias ANTO,
 - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama HARIANTA SEBAYANG,
 - D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama RONY ALAREZA,

Kesimpulan

Bahwa barang bukti A, B, C, dan D milik tersangka atas nama RONY ALAREZA, SUPRAPTO Alias ANTO, dan HARIANTA SEBAYANG, dan adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARIANTA SEBAYANG bersama dengan saksi SUPRAPTO Alias ANTO, dan saksi RONY ALAREZA (dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, setelah saksi SUPRAPTO Alias ANTO berhasil mendapatkan sepaket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. UCOK (DPO) ke rumah saksi SUPRAPTO Alias ANTO, saksi SUPRAPTO Alias ANTO lalu mempersiapkan alat Bong penghisap shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama, dengan cara terdakwa maupun saksi SUPRAPTO Alias ANTO dan saksi RONY ALAREZA secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut, masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak lama kemudian saksi EDISON SEMBIRING maupun saksi SAHAT SIANTURI dan saksi HENDRI KURNIAWAN (para saksi dari anggota kepolisian) berhasil masuk dan melakukan penggeledahan di kamar terdakwa, yang mana pada saat penggeledahan berlangsung ditemukan terdakwa bersama dengan saksi SUPRAPTO Alias ANTO dan saksi RONY ALAREZA beserta dengan barang bukti (berupa 1 (satu) plastic klip diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 2 (dua) buah mancis, dan 2 (dua) bong terbuat dari botol plastik yang diakui merupakan milik terdakwa bersama dengan saksi SUPRAPTO Alias ANTO, dan saksi RONY ALAREZA, selanjutnya para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukan proses hukum.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 05/Ex.PD.X.2019 tanggal 01 Februari 2020 (terlampir), menerangkan bahwa :
 - 1 (satu) paket plastic klip kecil diduga berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 1582/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 (terlampir), menerangkan barang bukti diterima berupa 1 (satu) paket plastic yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - A. 1 (satu) paket plastic klip kecil diduga berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama SUPRAPTO Alias ANTO,
 - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama HARIANTA SEBAYANG,
 - D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama RONY ALAREZA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Bahwa barang bukti A, B, C, dan D milik tersangka atas nama RONY ALAREZA, SUPRPTO Alias ANTO, dan HARIANTA SEBAYANG, dan adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIANTA SEBAYANG bersalah melakukan turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua, yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIANTA SEBAYANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) plastic klip diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram,
 - 2 (dua) buah mancis, dan
 - 2 (dua) bong terbuat dari botol plastik;Dipergunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama SUPRPTO Alias ANTO.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Juli 2020, Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harianta Sebayang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harianta Sebayang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip diduga berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram,
 - 2 (dua) buah mancis, dan
 - 2 (dua) bong terbuat dari botol plastik;Dipergunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama SUPRAPTO Alias ANTO.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 21 Juli 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 508/Akta.Pid/2020/PN Lbp, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 21 Juli 2020 tersebut Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 509/Akta.Pid/2020/PN Lbp, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1145/Pid.Sus/2020/PN Lbp, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 28 Juli 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 30 Juli 2020 s/d tanggal 5 Agustus 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1301/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1145/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 21 Juli 2020, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1145/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 21 Juli 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua dari dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1145/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 21 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. Jo Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1301/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1145/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 21 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh kami RONIUS, S.H. sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HERRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

RONIUS, S.H.

ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1301/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

HERRI, S.H.

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 1301/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10